

KEWENANGAN BRIMOB DALAM PENGENDALIAN UNJUK RASA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TAHUN 2006

Oleh

I Nyoman Suandika, I Nyoman Suryana

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar, Fakultas Hukum Universitas
Teknologi Indonesia
pakden278@gmail.com, Suryana@gmail.com

Abstract, *As an elite unit trained to deal with riots and public disturbances, Brimob often faces significant challenges in managing mass demonstrations that sometimes escalate into riots. Therefore, it is crucial to examine the legal protections for Brimob members in carrying out crowd control duties, ensuring that these duties remain in accordance with applicable law and respect human rights.*

Keywords: *Elite Unit, Brimob, Crowd Control*

Abstrak, Sebagai satuan elit yang dilatih untuk menghadapi kerusuhan dan gangguan ketertiban, Brimob sering kali dihadapkan pada tantangan besar dalam menanggulangi aksi massa yang kadang berubah menjadi kerusuhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anggota Brimob dalam menjalankan tugas pengendalian massa, agar tugas tersebut tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia.

Kata Kunci : Satuan Elit, Brimob, Pengendalian Massa

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945), khususnya Pasal 28E ayat (3) yang mengatur hak setiap warga negara untuk bebas mengemukakan pendapat. Aksi unjuk rasa sering kali menjadi cara bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah atau isu sosial tertentu. Namun, meskipun dijamin oleh konstitusi,

pelaksanaan unjuk rasa di Indonesia tidak jarang menimbulkan ketegangan dan potensi konflik. Dalam konteks ini, aparat kepolisian, terutama Brigade Mobil (Brimob), memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban selama pelaksanaan unjuk rasa tersebut¹

Sebagai satuan elit yang dilatih untuk menghadapi kerusuhan dan gangguan ketertiban, Brimob sering kali dihadapkan pada tantangan besar dalam menanggulangi aksi massa yang kadang berubah menjadi kerusuhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anggota Brimob dalam menjalankan

¹ Mayastinasari, V., Patiran, G., & Setyabudi, C. M., 2022, *To Win The Heart And Mind The People Of Papua: Fungsi Dan Peran*

Brimob Dalam Operasi Damai Cartenz, Jurnal Civic Hukum

tugas pengendalian massa, agar tugas tersebut tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia². Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 yang mengatur tentang pengendalian massa adalah landasan utama dalam implementasi tugas ini. Peraturan ini memuat pedoman rinci mengenai prosedur pengendalian massa, hak dan kewajiban petugas, serta batasan dalam penggunaan kekuatan. Namun, meskipun memiliki landasan hukum yang jelas, kenyataannya pelaksanaan peraturan tersebut sering kali menemui hambatan di lapangan.

Brimob Polri, sebagai salah satu unit penegak hukum yang terlibat langsung dalam pengendalian aksi massa, seringkali dihadapkan pada dilema antara kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak peserta unjuk rasa. Hal ini terutama terjadi dalam situasi yang penuh ketegangan, di mana anggota Brimob harus mengambil tindakan yang cepat dan terukur untuk mencegah kerusakan. Tindakan yang tidak terkontrol dapat berisiko menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan fisik terhadap peserta aksi yang mungkin hanya mengungkapkan ketidakpuasan mereka secara damai³. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi batasan hukum yang ada dalam pengendalian massa, serta bagaimana Brimob dapat beroperasi

dalam kerangka yang sah dan menghormati hak-hak individu.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam jurnal ini Adalah bagaimanakah kewenangan Anggota Brimob Dalam Pengendalian Unjuk Rasa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 ?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif juga disebut dengan metode penelitian doktriner, karena pada penelitian ini hanya ditujukan kepada pengaturan peraturan perundang-undangan tertulis sehingga berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*Library Research*).⁴

PEMBAHASAN

Kewenangan Brimob Dalam Pengendalian Unjuk Rasa

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang di depan umum, biasa dilakukan untuk menyatakan penentangan terhadap suatu kebijakan yang diusulkan atau dilaksanakan oleh suatu pihak. Dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, unjuk rasa merupakan suatu hal yang biasa untuk menyampaikan suatu

² Pandelaki, G. R., 2018, *Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

³ Gunawan, R., 2022, *Perlindungan Hukum bagi Anggota Brimob dalam*

Pengendalian Massa, Jurnal Hukum dan Keamanan, vol.10, nomor 1, hal. 58-72.

⁴ Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

pendapat atau menentang suatu kebijakan. Pada prinsipnya, gerakan unjuk rasa hendaknya dipandang sebagai sekelompok orang yang sedang menikmati dan menjalankan haknya sebagai warga negara karena unjuk rasa adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan sekaligus merupakan hak asasi manusia.

Unjuk rasa bukan merupakan gerakan guna memaksakan kehendak individu atau kelompok tertentu, namun merupakan bagian dari elemen demokrasi untuk mengemukakan pendapat. Oleh karena itu dalam aksinya para pengunjuk rasa hendaknya memahami hak dan kewajibannya dan berangkat dari niat baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Unjuk rasa harus menjunjung etika dan tidak boleh melakukan kekerasan, apalagi dalam jumlah massa yang besar, seharusnya tidak satupun dari gerakan ini dibumbui dengan kekerasan yang kemudian dapat menimbulkan ketakutan serta ketidaknyamanan bagi pihak manapun. Pemimpin yang arif akan melihat unjuk rasa sebagai salah satu wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap perkembangan dan nasib bangsa, sikap ingin memperbaiki keadaan, sikap solidaritas terhadap penderitaan rakyat kecil. Aksi unjuk rasa masyarakat atau demonstrasi menjadi suatu pertanda bahwa masih ada aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan.⁵

Untuk mengangkat suatu isu agar menjadi perhatian publik, unjuk rasa merupakan elemen komunikasi yang sangat penting dalam negara dengan system demokrasi. Unjuk rasa massal

atau yang lebih dikenal dengan bahasa demonstrasi terjadi karena digerakkan oleh rasa tidak puas terhadap keadaan, baik itu keadaan ekonomi, ataupun keadaan sosial politik yang dialami masyarakat. Dalam menekan pembuat keputusan melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang direncanakan pembuat keputusan biasanya unjuk rasa menjadi hal yang paling sering dilakukan meskipun tidak semua pendapat yang disampaikan dapat didengar ataupun menjadi tidak sesuai dengan harapan. Jika ada unjuk rasa pada satu tempat berjalan tertib dan teratur, di tempat lain pasti saja ada terjadi unjuk rasa dengan bentrokan fisik antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan. Hampir tidak ada negara di seluruh dunia akhir-akhir ini yang pada suatu atau lain waktu luput dari gejala unjuk rasa kolektif yang penuh luapan emosi, juga terkadang disertai dengan bermacam cara terorisme.

Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan unit elite dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum, terutama dalam kondisi darurat seperti penanganan rusuh massa. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan Korps Brimob harus berlandaskan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kewenangan yang diberikan kepada Brimob tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif dan humanistik, sesuai dengan amanat konstitusi dan berbagai regulasi yang mengaturnya. Dalam

⁵ Saputra, Sigit. 2018, "*Efektifitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam*

Menangani Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis". Volume 3, Nomor 3.

kerangka hukum nasional, dasar kewenangan Korps Brimob dapat ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang ini menegaskan bahwa tugas pokok Polri, termasuk Brimob, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Brimob bertugas menangani ancaman dengan intensitas tinggi, termasuk kerusuhan massa.⁶

Namun demikian, dalam praktiknya, penggunaan kekuatan oleh Brimob sering kali menimbulkan dilema hukum, terutama terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Standar operasional prosedur yang digunakan Brimob harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Misalnya, dalam konteks pembubaran massa yang anarkis, Brimob harus memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah langkah terakhir setelah semua upaya persuasif gagal, dan tindakan tersebut dilakukan secara proporsional terhadap ancaman yang dihadapi.⁷

Kepatuhan terhadap prinsip HAM juga tercermin dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian. Regulasi ini mempertegas bahwa setiap

tindakan represif harus melalui analisis ancaman yang cermat dan disertai dokumentasi penggunaan kekuatan untuk keperluan pertanggungjawaban hukum. Tantangan besar yang dihadapi oleh Brimob dalam penanganan rusuh massa adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan menjaga ketertiban umum dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di beberapa daerah, tindakan Brimob dalam mengendalikan massa sempat mendapatkan kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia, terutama terkait dengan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi setiap personel Brimob untuk memahami hirarki norma hukum yang mengatur tindakan mereka, mulai dari UUD 1945, UU Polri, KUHP, hingga Perkap dan protap internal. Pemahaman ini tidak hanya penting untuk menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi tindakan kepolisian di mata publik.

Salah satu instrumen penting dalam pembinaan Brimob terkait penanganan rusuh massa adalah pelatihan berkelanjutan dalam teknik pengendalian massa, pendekatan non-kekerasan, serta pemahaman prinsip-prinsip HAM. Misalnya, pelatihan PHH Brimob dilakukan setiap triwulan untuk menjaga kesiapsiagaan personel menghadapi kerusuhan dengan mengutamakan de-eskalasi konflik.⁸

⁶Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Rasmuddin, & H. A. M., K., 2023, *Penindakan hukum oleh Detasemen Gegana dalam tindak pidana terorisme*, Halu Oleo Legal Research, vol. 5, no. 2, hal. 395–412.

⁷ Susilowati, W. M. H., & Hastuti, N. T., 2011, *Kedudukan hirarki prosedur tetap*

bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kerusuhan massa dan hubungannya dengan HAM, Perspektif, vol. 16, no. 1, hal. 1.

⁸ Al Qodri, M. F., Suprijatna, D., & Mulyadi, 2024, *Optimalisasi kemampuan anggota Gegana Korps Brimob Polri dalam*

Dalam pelaksanaannya, kewenangan Brimob diatur melalui instrumen hukum internal seperti Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini menekankan bahwa penggunaan kekuatan harus memenuhi asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.⁹ Hal ini berarti tindakan Brimob harus didasarkan pada hukum, digunakan hanya ketika diperlukan, proporsional terhadap ancaman yang ada, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam menangani rusuh massa, Brimob menggunakan pendekatan bertahap. Prosedur ini dimulai dari tahap kehadiran fisik pasukan untuk menunjukkan kesiapsiagaan, dilanjutkan dengan tindakan verbal untuk membubarkan massa, penggunaan alat non-mematikan seperti tameng dan gas air mata, hingga penggunaan kekuatan berskala lebih tinggi jika diperlukan. Tahap-tahap tersebut harus diikuti dengan cermat agar setiap eskalasi tindakan dapat dibenarkan secara hukum dan etika.¹⁰ Sebagaimana tercermin dalam prinsip dasar operasional Brimob, intervensi dalam kerusuhan massa dilakukan berdasarkan hierarki kekuatan minimal. Tindakan represif baru dapat diambil setelah upaya persuasif dan preventif tidak lagi efektif. Hal ini sesuai dengan prinsip internasional penggunaan

kekuatan oleh aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam *United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*.

Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip ini sering menghadapi tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah situasi kerusuhan yang berkembang secara cepat dan tidak terprediksi, sehingga menyulitkan penerapan bertahap tindakan pengendalian massa. Di sisi lain, adanya tekanan sosial dan politis, serta ekspektasi publik terhadap aparat keamanan yang tegas namun humanis, turut membentuk dinamika operasional di lapangan.

Keberhasilan Brimob dalam menangani rusuh massa bukan hanya diukur dari kemampuan mengendalikan situasi, tetapi juga dari seberapa jauh operasi tersebut memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Brimob yang profesional, humanis, dan akuntabel adalah prasyarat bagi terwujudnya keamanan nasional yang berkeadilan dalam bingkai demokrasi Indonesia.

KESIMPULAN

Kewenangan yang diberikan kepada Brimob tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif dan humanistik, sesuai dengan amanat

melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) anti terror, Karimah Tauhid, vol. 3, no. 3, hal. 2997–3011.

⁹ Kurniawan, A. S., 2022, *Penggunaan kekuatan Brimob dalam pengamanan unjuk rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol. 1, No. 12, hal. 1342–1348.

¹⁰ Susilowati, W. M. H., & Hastuti, N. T., 2011, *Kedudukan hirarki prosedur tetap bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kerusuhan massa dan hubungannya dengan HAM*. Perspektif, Vol.16, No. 1, hal.1.

konstitusi dan berbagai regulasi yang mengaturnya. Dalam kerangka hukum nasional, dasar kewenangan Korps Brimob dapat ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang ini menegaskan bahwa tugas pokok Polri, termasuk Brimob, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Brimob bertugas menangani ancaman dengan intensitas tinggi, termasuk kerusuhan massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Agryan Pikarsa, 2012, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ahmad Firdaus, 2013, *Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tidndak Pidana Perusakan Fasilitas Publik Yang Diakibatkan Unjuk Rasa*, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Fakih, H., 2022, *Konflik Sosial dan Penanganan Unjuk Rasa di Indonesia*, Pustaka Media, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1973, *General Theory Of Law and State*, Translate by Anders Wedberg, Russel & Russel, New York.
- , 1995, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Rimidi Pres, Jakarta.
- JH Rapar, 1988, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kunarto Prayudi, 1995, *Politik Unjuk Rasa dan Kebutuhan Stabilitas*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Medinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta.
- Pandelaki, G. R., 2018, *Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.